



P U T U S A N

Nomor : 99/PID/2013/PT.PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : JANITRA IVAN Alias IVAN.
Tempat Lahir : Palembang.
Umur / Tanggal Lahir : 20 Tahun / 26 Januari 1993.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Lingkaran I No. 393 E - F RT. 13 RW. 003
Kel. 15 Ilir Kec. IT I Palembang.
Agama : Khatolik.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa di tahan dengan jenis penahanan rutan oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 05 Februari 2013 sampai dengan 24 Februari 2013;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Februari 2013 sampai dengan tanggal 05 April 2013;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 04 April 2013 sampai dengan 23 April 2013;
- 4 Hakim, sejak tanggal 17 April 2013 sampai dengan 16 Mei 2013;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Mei 2013 sampai dengan 15 Juli 2013;

Halaman 1 dari 10 halaman Put.No.99/PID/2013/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 16 Juli 2013, sejak tanggal 11 Juli 2013 sampai dengan 09 Agustus 2013;
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 29 Juli 2013, sejak tanggal 10 Agustus 2013 sampai dengan 08 Oktober 2013;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 603/Pid.B/2013/PN.PLG tanggal 8 Juli 2013 dalam perkara terdakwa tersebut di atas ;

Telah membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-249/Rp.12/04/2013 tertanggal 04 April 2013, sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa Janitra Ivan Als Ivan pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2012 sekira jam 08.55 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2012 bertempat Jalan Bintang No. 965 Rt. 15/04 Kel. Lorok Pakjo Kec. IB I Palembang atau setidaknya-tidaknya pada salah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan keterangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, bermula terdakwa Janitra Ivan Als Ivan datang menemui korban Wiliam Leno Chan di Toko HP Sphinx Celuler di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Letkol Iskandar, adapun tujuan terdakwa menemui korban tersebut adalah mau mengambil HP dengan korban dengan tujuan akan dijual kembali, dan terdakwa berjanji dalam jangka waktu satu minggu dari pengambilan barang tersebut akan terdakwa bayar, karena terdakwa adalah anak dari pemilik Binatu Merly dan Owner dari Flesher Berneo dan terdakwa juga ada berkata kepada korban “tenang ajalah ko dak mungkin aku nak nipu koko, begitu barang aku laku langsung aku bayar transfer ke rekening, amanlah ko, maka korban percaya dan memberikan HP sesuai dengan permintaan terdakwa, namun setelah terdakwa mengambil HP kepada korban dan sampai dengan sekarang terdakwa belum ada membayar HP tersebut kepada korban, dan korban menghubungi terdakwa akan tetapi terdakwa selalu menghindar dan HPnya tidak dapat dihubungi, adapun barang-barang yang telah diambil oleh terdakwa kepada korban adalah sebagai berikut :

- Pada tanggal 22 Desember 2012 dengan total sebesar Rp.145.450.000,-
- Pada tanggal 23 Desember 2012 dengan total sebesar Rp.96.480.000,-
- Pada tanggal 24 Desember 2012 dengan total sebesar Rp.71.645.000,-
- Pada tanggal 26 Desember 2012 dengan total sebesar Rp.72.460.000,-
- Pada tanggal 27 Desember 2012 dengan total sebesar Rp.112.270.000,-
- Pada tanggal 28 Desember 2012 dengan total sebesar Rp.7.995.000,-
- Pada tanggal 29 Desember 2012 dengan total sebesar Rp.122.385.000,-
- Pada tanggal 31 Desember 2012 dengan total sebesar Rp.25.650.000,-
- Pada tanggal 2 Januari 2013 dengan total sebesar Rp.74.235.000,-

Halaman 3 dari 10 halaman Put.No.99/PID/2013/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 3 Januari 2013 dengan total sebesar Rp.20.695.000,-

Akibat perbuatan terdakwa tersebut maka korban mengalami kerugian sebesar Rp. 790.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) atau setidaknya lebih dari 250,- ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Janitra Ivan Als Ivan pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan kesatu tersebut di atas telah dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula terdakwa Janitra Ivan Als Ivan datang menemui korban Wiliam Leno Chan di Toko HP Sphinx Celuler di Jalan Letkol Iskandar, adapun tujuan terdakwa menemui korban tersebut adalah mau mengambil HP dengan korban dengan tujuan akan dijual kembali, dan terdakwa berjanji dalam jangka waktu satu minggu dari pengambilan barang tersebut akan terdakwa bayar, karena terdakwa adalah anak dari pemilik Binatu Merly dan Owner dari Flesher Berneo dan terdakwa juga ada berkata kepada korban “tenang ajalah ko dak mungkin aku nak nipu koko, begitu barang aku laku langsung aku bayar transfer ke rekening, amanlah ko, maka korban percaya dan memberikan HP sesuai dengan permintaan terdakwa, namun setelah terdakwa mengambil HP kepada korban dan sampai dengan sekarang terdakwa belum ada membayar HP tersebut kepada korban, dan korban menghubungi terdakwa akan tetapi terdakwa selalu menghindar dan HPnya tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dihubungi, adapun barang-barang yang telah diambil oleh terdakwa kepada korban adalah sebagai berikut :

- Pada tanggal 22 Desember 2012 dengan total sebesar Rp.145.450.000,-
- Pada tanggal 23 Desember 2012 dengan total sebesar Rp.96.480.000,-
- Pada tanggal 24 Desember 2012 dengan total sebesar Rp.71.645.000,-
- Pada tanggal 26 Desember 2012 dengan total sebesar Rp.72.460.000,-
- Pada tanggal 27 Desember 2012 dengan total sebesar Rp.112.270.000,-
- Pada tanggal 28 Desember 2012 dengan total sebesar Rp.7.995.000,-
- Pada tanggal 29 Desember 2012 dengan total sebesar Rp.122.385.000,-
- Pada tanggal 31 Desember 2012 dengan total sebesar Rp.25.650.000,-
- Pada tanggal 2 Januari 2013 dengan total sebesar Rp.74.235.000,-
- Pada tanggal 3 Januari 2013 dengan total sebesar Rp.20.695.000,-

Akibat perbuatan terdakwa tersebut maka korban mengalami kerugian sebesar Rp. 790.000.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh juta rupiah) atau setidaknya lebih dari 250,- ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-249/Rp.12/6/2013 tanggal 26 Juni 2013 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Halaman 5 dari 10 halaman Put.No.99/PID/2013/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa Janitra Ivan Alias Ivan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan perintah di tahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa 18 lembar faktor penjualan tetap terlampir dalam berkas;
- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 603/Pid.B/2013/PN.Plg tertanggal 8 Juli 2013 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **JANITRA IVAN ALS IVAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penipuan”** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** ;
3. Menyatakan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 18 (delapan belas) lembar faktur penjualan warna putih tetap terlampir dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 603/Pid.B/2013/PN.Plg tanggal 8 Juli 2013 (Akta permohonan banding Nomor : 32/Akta.Pid/2013/PN.Plg), Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan banding masing-masing pada tanggal 11 Juli 2012 dan tanggal 12 Juli 2013, permintaan banding mana secara seksama telah disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Juli 2013, dan tanggal 23 Juli 2013 untuk Penasihat hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 23 Juli 2013, yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang tanggal 23 Juli 2013, memori banding mana telah disampaikan kepada Penuntut Umum tanggal 30 Juli 2013 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah disampaikan secara seksama masing-masing pada tanggal 23 Juli 2013 dan tanggal 30 Juli 2013 Nomor : 32/Akta.Pid/2013/PN.Plg sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karenanya permintaan banding dalam perkara a quo secara formal dapat diterima ;

Halaman 7 dari 10 halaman Put.No.99/PID/2013/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari berkas perkara dengan seksama, berita acara persidangan, saksi-saksi dibawah sumpah, surat-surat bukti dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 603/Pid.B/2013/PN.Plg tanggal 8 Juli 2013, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana telah didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan kesatu, karena alasan-alasan pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan –alasan dan pertimbangan hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum, maka Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih dan menjadikannya sebagai alasan-alasan dan pertimbangan hukumnya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan amar putusan hakim tingkat pertama mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa karena dipandang terlalu berat dengan alasan :

- 1 Bahwa Terdakwa telah beriktikad baik dengan membayar sebagian hutangnya pada William Leno Chan (korban), selain itu juga Terdakwa masih muda serta dapat memperbaiki perbuatan dan tingkah lakunya dikemudian hari ;
- 2 Bahwa tujuan pemidanaan pada hakikatnya adalah semata-mata bukan pembalasan dendam, tetapi lebih bersifat menyadarkan Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan hakim tingkat pertama harus diubah sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. 27 (1). (2), pasal 193 (2) b. KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 603/Pid.B/2013/PN.Plg tanggal 8 Juli 2013 harus dirubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagaimana termaktub dalam amar dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhkan pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya disebutkan dibawah ini ;

Mengingat Pasal 378 KUHP dan pasal-pasal lain dari Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 603/Pid.B/2013/PN.Plg tanggal 8 Juli 2013 yang dimintakan banding tersebut dengan mengubah sepanjang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 9 dari 10 halaman Put.No.99/PID/2013/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa **JANITRA IVAN ALS IVAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penipuan”** ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu)** tahun dan **6 (enam)** bulan ;
- 3 Menyatakan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 18 (delapan belas) lembar faktur penjualan warna putih tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu) rupiah ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Kamis** tanggal **12 September 2013** oleh kami **H.ABDULLAH, SH** Hakim Ketua Majelis, **DANIEL RIMPAN, SH** dan **H.PRAMODANA KUMARA KUSUMAH ATMADJA, SH., M. Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 1 Agustus 2013 Nomor : 99/Pen.Pid/2013/PT.Plg, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis dan dihadiri **ASNAWI, SH., MH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.-

HAKIM ANGGOTA MAJELIS :

HAKIM KETUA MAJELIS,



1. DANIEL RIMPAN, SH.

H. ABDULLAH, SH.

2. H. PRAMODANA KUMARA KUSUMAH ATMADJA, SH., M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

A S N A W I, SH., MH